



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2025**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NIAS SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, serta sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIP ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 30 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19750102 201001 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Gambaran Umum Organisasi.....	4
D. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
E. Aspek Strategis	18
F. Sistematika Penyusunan Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategis	23
B. Indikator Kinerja Utaram.....	26
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
1. Analis Capaian Indikator Kinerja Utara (IKU) Tahun 2025 ...	32
2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Tahun 2025	35
3. Capaian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan	
tahun 2025	75
4. Analis penyebab keberhasilan, kegagalan atau	
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi	80
5. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya	83
6. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun	
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	84
B. Realisasi Anggaran.....	84
C. Rekomendasi Inspektorat tahun lalu	88
D. Realisasi rencana aksi tahun 2025 dan	
rencana aksi tahun 2026	89

E.	Perjanjian Kinerja tahun 2026	89
BAB IV	PENUTUP	92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	92
Lampiran I	: Tabel 21 : Laporan Monitoring Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025	94
Lampiran II	: Tabel 22 : Rencana Aksi Tahun 2026	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menurut tingkat pendidikan	16
Tabel 2:	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Pangkat dan Golongan Ruang.....	17
Tabel 3:	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 4:	Paduan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.....	20
Tabel 5:	Indikator Kinerja Utama (IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029.....	27
Tabel 6:	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025.....	29
Tabel 7:	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan program.....	30
Tabel 8:	Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
Tabel 9:	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025	33
Tabel 10:	Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nias Selatan	36
Tabel 11:	Pengukuran Indikator Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	37
Tabel 12:	Capaian Nilai LAKIP	38
Tabel 13:	Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran tiap tahun (n-1, n+1)	39
Tabel 14:	Target dan Realisasi peningkatan kompetensi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	40
Tabel 15:	Rincian Dukungan Anggaran Kegiatan FKUB Kabupaten Nias Selatan.....	47
Tabel 16:	Nilai Pagu dan realisasi Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan	74
Tabel 17:	Capaian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2025	75

Tabel 18:	Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025	84
Tabel 19:	Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	90
Tabel 20:	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.....	91
Tabel 21:	Laporan monitoring realisasi rencana aksi tahun 2025.....	94
Tabel 22:	Rencana Aksi Tahun 2026	95

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1:	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	16
Diagram 2:	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.....	40
Diagram 3:	Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konsultasi/koordinasi.....	40
Diagram 4:	Dukungan anggaran kepada FKUB Kabupaten Nias Selatan.....	47
Diagram 5:	Jumlah Paskibraka Kab. Nias Selatan.....	67
Diagram 6:	Jumlah Dana Hibah dan Realisasi kepada Partai Politik.....	74
Diagram 7:	Jumlah Ormas, Orpem dan LSM di Kab. Nias Selatan	75
Diagram 8:	Perbandingan Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	83
Diagram 9:	Persentase realisasi anggaran T.A. 2025.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel gabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	42
Gambar 2:	Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel harian (pagi dan sore) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	42
Gambar 3:	Foto – foto pelaksanaan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama diwilayah Kabupaten Nias Selatan.....	47
Gambar 4:	Fasilitasi Perayaan Hari Keagamaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan	52
Gambar 5:	Foto – foto pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Nias Selatan	54
Gambar 6:	Foto – foto pelaksanaan Doa Bersama	56
Gambar 7:	Foto – foto pelaksanaan Sosialisasi RAN P4GNPN diwilayah Kabupaten Nias Selatan	57
Gambar 8:	Foto – foto perayaan hari besar Nasional.....	63
Gambar 9:	Foto – foto pembentukan Paskibraka untuk persiapan HUT KEMRI ke – 80 tahun 2025 di Kabupaten Nias Selatan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar pemerintahan yang baik dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah wujud dari peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta perwujudan penyelenggaraan *good governance*. Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu Bupati Nias Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja yang selanjutnya diharapkan mampu untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi

penyelenggaraan bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Papak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272).
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

- tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan;
 20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
 22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan; dan
 23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

C. Gambaran Umum Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur lembaga teknis daerah bertugas untuk mendukung tugas Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, merumuskan kebijakan teknis

pelaksanaan kebijakan daerah, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.

D. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik serta mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun tugas dan fungsi dimaksud terurai sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah dibidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- b. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan tugas dan urusan pemerintah kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program,

serta pelayanan kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan, yang terurai sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan.
- b. Mengkoordinasikan, mengatur dan membina kerjasama dalam tata kelola administrasi badan.
- c. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja badan.
- d. Melaksanakan pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur badan.
- e. Mengatur urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, perencanaan, aset dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian badan.
- f. Mengatur tata naskah badan dan rumah tangga badan.
- g. Membina hubungan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga resmi lainnya.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan tata kelola aset.
- i. Melaporkan kegiatan sekretariat kepada kepala badan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang terurai secara rinci sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
 - 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
 - 6) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 8) Melakukan penyusunan laporan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 9) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan.
 - 10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan yang terurai sebagai berikut :
- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum.
 - 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
 - 3) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
 - 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
 - 5) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
 - 6) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol.
 - 7) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Melakukan administrasi keuangan.
 - 9) Melakukan penyusunan laporan keuangan.
 - 10) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- 12) Melakukan penyiapan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
 - 13) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 14) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menyusun bahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri.
 - b. Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan bina politik dalam negeri.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan partai politik dan pemilu, organisasi kemasyarakatan,
 - d. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin masing – masing oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program dibidang penanganan konflik sosial kerukunan agama dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.

- 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Komunikasi bertugas untuk menyelenggarakan tugas – tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program di bidang kerja sama dan komunikasi, yang terurai sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang kerja sama dan komunikasi.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Kepala Sub Bidang Partisipasi Politik, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan partisipasi politik serta pelaksanaan sosialisasi politik, dengan uraian lebih rinci yakni:
- 1) Pengembangan program dan instrumen partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.

- 3) Pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 6) Pengembangan kebijakan dan instrumen pemantapan netralitas PNS dalam kehidupan politik.
 - 7) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dengan instansi terkait.
 - 8) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.
 - 9) Penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik.
 - 10) Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik.
 - 11) Pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan tokoh masyarakat.
 - 12) Fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara Pemerintah dengan lembaga legislatif.
 - 13) Fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antar instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.
 - 14) Penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.
4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
- Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa, dan secara lebih rinci dijelaskan pada poin – poin berikut:
- a. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 - b. Menyelenggarakan kesatuan dan persatuan bangsa.
 - c. Melaksanakan pembinaan antar suku, umat beragama dan ras.

- d. Melaksanakan pembinaan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi untuk menyelesaikan masalah yang timbul.
- f. Melaksanakan pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yang terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Demokrasi, dengan uraian tugas dan fungsi yakni:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 2) Mensinkronkan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.

- 3) Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 6) Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
 - 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan tugas – tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program di bidang kewaspadaan nasional, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional.
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kewaspadaan nasional.
 - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelijen dan keamanan (intelkam).
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.
 - 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan.
 - 6) Menyiapkan bahan pemantauan dan fasilitasi penanganan konflik yang berpotensi menimbulkan gangguan SARA.
 - 7) Menyiapkan bahan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial.
 - 8) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi (tanda lapor) WNA dan lembaga asing yang masuk dan beraktifitas di daerah.
 - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili di daerah.
 - 10) Menyiapkan bahan pemberian izin riset dan survei yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah.

- 11)Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kewaspadaan nasional.
 - 12)Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional.
 - 13)Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja porgram sub bidang kewaspadaan nasional.
 - 14)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Fasilitas Organisasi Partai Politik dan Masyarakat.
- Kepala Bidang Fasilitas Organisasi Partai Politik dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitas organisasi partai politik dan masyarakat. Adapun tugas dan fungsi yang dijalankan yakni:
- a. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta fasilitas pemilu.
 - b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu.
 - c. Memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih atas perubahan – perubahan yang terjadi untuk membuat perkiraan pertambahan jumlah wajib pilih dilaporkan.
 - d. Mengadakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan parpol dalam rangka mempersiapkan fasilitas penyelenggaraan pemilih maupun proses penetapan calon legislatif yang terpilih dalam pemilu.
 - e. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang fasilitas organisasi politik dan masyarakat.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan hubungan antar fasilitas organisasi politik dan masyarakat.

- g. Menyelenggarakan fasilitasi tatap muka secara berkala dengan pimpinan parpol guna kerjasama dalam memelihara stabilitas politik.
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi pengurus/anggota parpol dalam rangka kerjasama meningkatkan pendidikan politik warga masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas politik dan tegaknya hukum.
- i. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah.
- j. Menyelenggarakan inventarisasi jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberirkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:

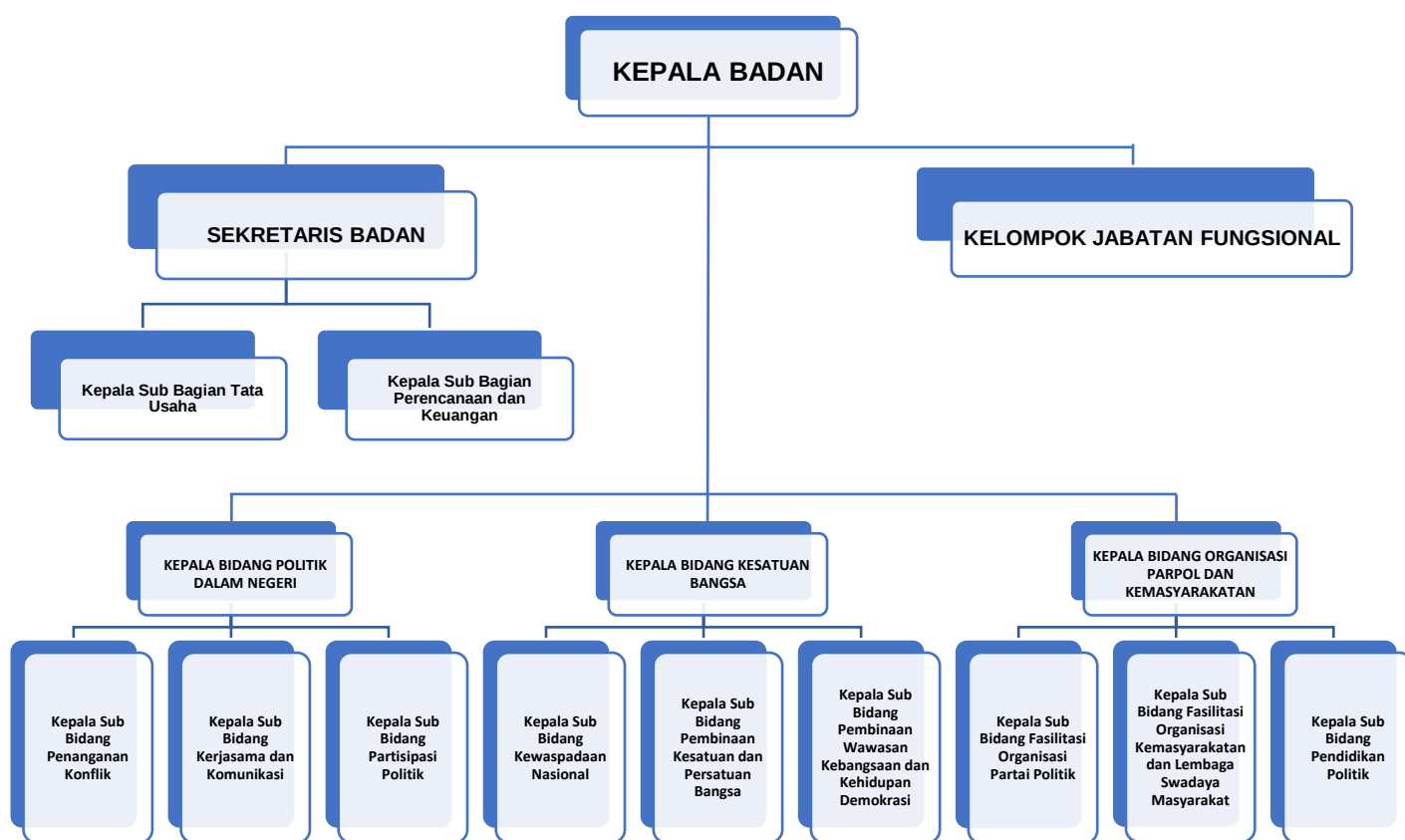
- a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik, menyelenggarakan tugas – tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan rencana kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik.
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik.
 - 3) Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka pengembangan sistem politik.
 - 4) Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu legislatif.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.

- 2) Memfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 3) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM dan Parpol dalam upaya memantapkan proses asimilasi.
 - 4) Melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi kegiatan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 5) Melakukan inventarisasi data keberadaan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 6) Melaksanakan forum komunikasi antar organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 7) Memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan partai politik.
 - 8) Memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik.
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik menyelenggarakan tugas – tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik.
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pendidikan politik.
 - 3) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik.
 - 4) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan politik.
 - 5) Menyusun program fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendidikan politik.
 - 6) Melaksanakan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan politik.
 - 7) Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengembangan pendidikan politik.

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini dipaparkan data tentang kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang diawali dengan struktur organisasi, Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Ruang, dan Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dengan update data terakhir hingga 31 Desember 2025.

Diagram 1 : Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan



Tabel 1: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

*data per 31 Desember 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kepegawaian		Jumlah (orang)
		ASN (orang)	Tenaga Jasa (orang)	
1.	SD	-	-	-

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kepegawaian		Jumlah (orang)
		ASN (orang)	Tenaga Jasa (orang)	
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA	1	2	3
4.	Diploma	2	-	2
5.	Sarjana (S-1)	9	6	15
6.	Pasca Sarjana (S-2)	4	0	4
Jumlah		16	8	24

Tabel 2: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

*data per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I, IV/b	1
2.	Pembina, IV/a	5
3.	Penata Tk. I, III/d	2
4.	Penata, III/c	4
5.	Penata Muda Tk. I, III/b	2
6.	Penata Muda, III/a	1
7.	Pengatur Tk. I, II/d	-
8.	Pengatur, II/c	-
9.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
10.	Pengatur Muda, II/a	-
Jumlah		16

Tabel 3: Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Menurut Jenis Kelamin

*data per 31 Desember 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)		Persentase
		ASN	Tenaga Jasa	
1.	Laki – laki	10	6	66,7%
2.	Perempuan	6	2	33,3%
Jumlah		16	8	

E. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor – faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menggunakan metode atau teknis analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah:

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Adanya komitmen dan konsistensi Kepala Badan untuk bekerja normatif dan taat aturan.
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi.
- d. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan dan memfasilitasi suatu program kegiatan.
- e. Konsolidasi antar pegawai dalam organisasi yang bekerja secara kompak dan solid.
- f. Memiliki pola kerja yang baku.
- g. Tingkat kedisiplinan dari pimpinan organisasi hingga staf yang baik.
- h. Pelaksanaan rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala.

- i. Kemudahan mendapatkan informasi.
 - j. Dukungan peningkatan kapasitas diri pegawai sesuai tugas dan fungsi.
2. Kelemahan (Weakness)
- Kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis diantaranya:
- a. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih minim.
 - b. Kapasitas diri sumber daya manusia belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 - c. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal.
 - d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan dengan optimal.
3. Peluang (Opportunities)
- Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:
- a. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional dan handal.
 - b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat didalam berwawasan kebangsaan dan politik merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
4. Tantangan (Threads)
- Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sanksi disiplin ringan, sedang dan berat bagi aparat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan apabila tidak disiplin.
- b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing – masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 : Paduan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

	Kekuatan 1. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. komitmen dan konsistensi Kepala Badan. 3. Komitmen kerja yang kuat. 4. Dukungan anggaran. 5. Konsolidasi antar pegawai. 6. Pola kerja yang baku. 7. Tingkat kedisiplinan yang baik. 8. Rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala. 9. Kemudahan mendapatkan informasi. 10. Dukungan peningkatan kapasitas diri pegawai sesuai tugas dan fungsi	Kelemahan 1. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih minim. 2. Kapasitas diri sumber daya manusia belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 3. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal. 4. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan dengan optimal.
Peluang 1. Tuntutan akuntabilitas kinerja. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Strategi S-O 1. Membangun sistem pelayanan prima. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.	Strategis W-O 1. Membangun mekanisme yang prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima. 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Membangun profesionalisme aparatur untuk mendorong peningkatan kinerja.

Ancaman 1. Adanya Sanksi Disiplin Ringan, Sedang dan Berat. 2. Kebijakan yang tidak konsisten dan proporsional.	Strategis S-T 1. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumut dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam berwawasan dan berpolitik dalam negeri. 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.	Strategis W-T 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.
--	--	---

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini.
Terjadinya perubahan terhadap undang – undang teknis yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan rencana peraturan daerah.
2. Banyaknya instrumen baru dalam undang – undang perlu perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi.
4. Adanya aturan hukum baru akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari masing – masing unsur badan.

Rumusan perubahan internal yang perlu dilakukan:

1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi.
2. Penyusunan rencana pembagian tugas staf.
3. Penataan sistem informasi.
4. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pakta integritas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Peningkatan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi.
6. Peningkatan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh lapisan masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang penyusunan LAKIP, landasan hukum, gambaran umum organisasi, struktur, tugas dan fungsi organisasi serta aspek strategis organisasi yang dihadapi saat melaksanakan kinerja baik dari segi kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang yang dapat dicapai serta tantangan yang ada.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kerja

Bab ini memuat 2 (dua) akuntabilitas utama yang dipaparkan yakni Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian yang diuraikan pada bab ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan rencana strategis 2025 – 2029 yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun dan menyusun perencanaan/perjanjian kinerja setiap tahunnya.

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan telah mengambil langkah – langkah kebijakn guna merumuskan dan menetapkan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskan rencana strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon perangkat daerah lainnya dan stakeholder.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna

dan berhasil guna efektif dan efisien perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh, Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

Keberadaan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2025 dan diatur secara lebih rinci mengenai struktur, tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan bahwa Badan ini merupakan unsur lembaga teknis daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi saat ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan merupakan upaya untuk terlaksananya pencapaian strategis dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka ditetapkan visi RPJMD yakni:

**"Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Berdaya Saing, Inovatif,
Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban"**

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) misi Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;

2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat; dan
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana visi dan misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka perlu ditetapkan juga tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dan sasaran yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, yakni:

1. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan. Maka adapun yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM”

2. Sasaran

Dari tujuan diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel
- b. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai
- c. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula/ Rumus	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) = $\frac{A + B + C}{3}$ A= Kebebasan Sipil B= Hak – hak Politik C= Lembaga Demokrasi Range Nilai = 0-100	Badan Kesbangpol	✓ Kebebasan Sipil: Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan pers. ✓ Hak-Hak Politik: Partisipasi memilih, keterwakilan perempuan, kebebasan partai politik. ✓ Lembaga Demokrasi: Fungsi DPRD, peran partai politik, netralitas birokrasi, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.	80	80	81	82	83	85
			Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia (InHAI) = $\frac{A + B + C + D}{4}$ A= Dimensi Ekonomi B= Dimensi Sosial C= Dimensi Budaya D= Dimensi Agama Range Nilai = 0-10	Badan Kesbangpol	Pengumpulan data melalui E-Survey Indeks Harmoni Indonesia	9	9	9	9	9	9
		Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP = $(30\% \times \text{Nilai Perencanaan}) + (25\% \times \text{Nilai Pengukuran}) + (15\% \times \text{Nilai Pelaporan}) + (10\% \times \text{Nilai Evaluasi}) + (20\% \times \text{Nilai Capaian Kinerja})$	LHE Inspektorat	Komponen – Bobot - Fokus Penilaian ➢ Perencanaan Kinerja, 30%, Kesesuaian antara rencana strategis (Renstra) dan tujuan pembangunan daerah/nasional ➢ Pengukuran Kinerja, 25%, Ketersediaan indikator kinerja, target yang terukur, dan hasil capaian yang valid ➢ Pelaporan Kinerja (LAKIP), 15%, Kualitas laporan kinerja (format, analisis, keterkaitan hasil dan anggaran) ➢ Evaluasi Internal, 10%, Upaya perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi ➢ Capaian Kinerja dan Anggaran, 20%, Efisiensi, efektivitas, dan hasil program terhadap sasaran pembangunan ➢ Rentang Nilai dan Kategori SAKIP - 90 – 100 (AA) - 80 – 89,99 (A) - 70 – 79,99 (BB) - 60 – 69,99 (B) - 50 – 50,99 (CC) - 30 – 49,99 (C) - < 30 (D)	BB	BB	BB	A	A	A

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula/ Rumus	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai	Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun	Persentase Penurunan = $\frac{(Kx - Ky)}{Kx} \times 100\%$ Kx = Jumlah Konflik Sosial Tahun Sebelumnya Ky = Jumlah Konflik Sosial Tahun Berjalan	Badan Kesbangpol	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Konflik Sosial adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah kasus konflik sosial di masyarakat dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan deteksi dini, pencegahan konflik, dan pembinaan kerukunan sosial oleh pemerintah daerah	30	30	30	40	40	40
		Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideologi Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun	Persentase Peningkatan Partisipasi = $\frac{(Py - Px)}{Py} \times 100\%$ Py = Jumlah peserta masyarakat yang mengikuti pada tahun berjalan Px = Jumlah peserta masyarakat yang mengikuti pada tahun sebelumnya	Badan Kesbangpol	Indikator ini mengukur tingkat peningkatan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan: Penguatan karakter kebangsaan (seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara, cinta tanah air, wawasan nusantara) dan Pendidikan politik bagi masyarakat (melalui forum warga, seminar, dan sosialisasi Pemilu/Pilkada).	100	100	100	100	100	100

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap analisis pengukuran kinerja. Agar kinerja dapat diukur dan akuntabel, dibuatlah perjanjian kinerja yang merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Maksud dari penyusunan perjanjian kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6: Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	80
		Indeks Harmoni Indonesia	9

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator	Target
2.	Meningkatkan kinerja yang kredibel dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB
		Indeks tata kelola perangkat daerah	80%
3.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Kemampuan dalam Mencegah serta Menyelesaikan Konflik secara Damai	Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun	30%
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,40%
		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	80%
4.	Meningkatnya Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai – nilai Pancasila	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideologi Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun	100%
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
		Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat	80%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	60%

Tabel 7: Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 471.113.318	
2	Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 668.042.550	
3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 1.422.414.500	

No.	Program	Anggaran	Ket
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 3.895.000	
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp. 371.449.000	
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 205.579.500	
JUMLAH		Rp. 3.142.493.868	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dalam hal capaian kinerja suatu organisasi haruslah dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu dan terukur. Indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) haruslah menjadi ukurannya. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan selaku pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

LAKIP tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah dimuat dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Badan Tahun 2025 dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Penilaian capaian kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan skala nilai pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8: Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetap jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Tabel 9: Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun 2025		Skala
					Realisasi	%	
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	80	0	0%	Sangat Rendah
			Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	9	0	0%	Sangat Rendah
		Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel	Nilai SAKIP (Nilai)	BB	BB	100 %	Sangat Tinggi
		Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai	Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun (%)	30	0%	0%	Sangat Rendah
		Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideology Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun (%)	100	0	0%	Sangat Rendah

Keterangan tabel 9:

a. Indeks Demokrasi Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Ada beberapa kriteria yang diukur untuk mendapatkan nilai dari indeks ini antara lain

- Kebebasan Sipil: Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan pers.
- Hak-Hak Politik: Partisipasi memilih, keterwakilan perempuan, kebebasan partai politik.
- Lembaga Demokrasi: Fungsi DPRD, peran partai politik, netralitas birokrasi, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Pada tahun 2025, indeks ini tidak dapat dilakukan pengukuran sehubungan dengan instrumen dan petunjuk teknis yang ril untuk mendapatkan data lapangan belum tersedia dari Pemerintah Pusat sehingga capaian diangka 0.

b. Indeks Harmoni Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa dimensi yang diukur untuk mendapatkan nilai Indeks Harmoni Indonesia yakni Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya dan Dimensi Agama dengan pengumpulan data melalui E-Survey Indeks Harmoni Indonesia. Pada tahun 2025, indeks ini tidak tercapai pengukurannya sehubungan dengan instrumen dan petunjuk teknis yang ril untuk mendapatkan data lapangan belum tersedia dari Pemerintah Pusat sehingga capaian diangka 0.

c. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700.1.2.1/286.1/ITDA/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai sebesar 80 dengan predikat BB dengan interpretasi Sangat Baik. AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai

ke level eselon 3/koordinator. Sesuai dengan LHE dimaksud maka target yang dibuat tercapai 100% dengan nilai BB.

- d. Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun (%). Berdasarkan laporan tahun 2025, ada 2 (dua) konflik sosial yang terdeteksi dan dilaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yaitu 1) Ucaran Kebencian oleh salah satu staf di Kemenag Kabupaten Nias Selatan kepada salah seorang masyarakat Nias Selatan yang selanjutnya ditindaklanjuti pengaduannya oleh salah satu Ormas di Kabupaten Nias Selatan, 2) Demonstrasi dan unjuk rasa dengan skala kecil terkait tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI, gelombang unjuk rasa juga terjadi diwilayah Kabupaten Nias Selatan. Dari Data tersebut jika disandingkan dengan konflik sosial yang terjadi tahun 2024 yang dilaporkan secara resmi ada 1 (satu) konflik sosial yaitu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Desa Botohilitano Kecamatan Luahagundre Maniamolo. Menindaklanjuti data tersebut maka Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun tidak terealisasi karena tidak ada penurunan jumlah kasus konflik sosial.
- e. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideology Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun (%). Kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideology Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat tahun 2025 tidak ada sehubungan kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga capaian kinerja pada indikator ini realisasinya 0%

2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Berdasarkan indikator kinerja kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, dengan rincian capaian sebagai berikut:

**Tabel 10 : Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Nias Selatan**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun 2025		Skala
					Realisasi	%	
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	80	80	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,40	100%	100%	Sangat Tinggi
			Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80	100%	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100%	Sangat Tinggi
			Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat	80	0	0	Sangat rendah
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60	35	58,3	Rendah

Menindaklanjuti indikator kinerja kunci tersebut selanjutnya disusun program dan kegiatan tahun 2025 untuk mendukung dan merealisasikan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana juga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

a. Meningkatkan kinerja yang kredibel dan akuntabel

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab dengan peningkatkan kinerja yang baik dan kredibel seorang pegawai merupakan salah satu kunci utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, menghasilkan layanan yang berkualitas, responsif dan tepat waktu. Peningkatan kinerja juga menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Capaian Indikator Kinerja Kunci yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dengan sasaran meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel memiliki indikator Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11 : Pengukuran Indikator Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Yang diukur	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	➤ Akuntabilitas – Nilai LAKIP – 40% - 90-100 (AA) - 40 - 80-90 (A) - 40 - 70-80 (BB) - 30 - 60-70 (B) - 30 - 50-60 (CC) – 20 - 30-50 (C) -20 - <30 (D)- 10	30
		➤ Efisiensi – Realisasi Anggaran – 30% Persentase Realisasi - 75%-100% (30) - 51%-75% (22,5) - 26%-50% (15) - 0%-25% (7,5)	30
		➤ Pengelolaan BMD – Pengelolaan BMD tepat waktu – 10% <i>Diberikan nilai 10% apabila laporan tepat waktu, tapi 0% bila tidak tepat waktu.</i>	10
		➤ Peningkatan Kapasitas SDM – Pegawai Mengikuti Diklat Teknis – 10% <i>Diberikan bobot 10% jika ada pegawai mengikuti diklat teknis pada tahun berkenan, tapi 0% jika tidak ada pegawai yang mengikuti diklat.</i>	0
		➤ Inovasi PD – Inovasi – 10% <i>Diberikan bobot 10% jika terdapat inovasi PD dan 0% jika tidak ada inovasi.</i>	10
TOTAL NILAI			80

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan hasil sebagai berikut:

1. Capaian nilai LAKIP diberikan nilai 30 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700.1.2.1/286.1/ITDA/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai sebesar 80 dengan predikat

BB dengan interpretasi Sangat Baik. AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Adapun capaian nilai LAKIP pada 2 (dua) tahun penyelenggaraan kegiatan sebelumnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12 : Capaian Nilai LAKIP

No.	Tahun LAKIP	Nilai LAKIP	Interpretasi	Keterangan
1	LAKIP Tahun 2022	-	-	
2	LAKIP Tahun 2023	95,58 (AA)	Sangat Memuaskan	
3	LAKIP Tahun 2024	80 (BB)	Sangat Baik	

2. Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 mencapai 90,20% dengan target 100% sehingga nilai yang dapat diberikan yakni 30. Tidak tercapainya realisasi anggaran secara optimal dipengaruhi oleh beberapa anggaran kegiatan yang tidak terserap diantaranya:
 - a. Anggaran dana hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak terserap disebabkan salah satu Partai Politik tidak mengajukan permohonan pencairan dana hibah.
 - b. Anggaran untuk fasilitasi kegiatan Forkopimda Kabupaten Nias Selatan tidak terserap secara maksimal. Penyerapan anggaran berpedoman pada pelaksanaan kegiatan Forkopimda pada tahun berkenan.
 - c. Anggaran untuk publikasi kegiatan perangkat daerah tidak terserap optimal karena adanya Peraturan Bupati Nias Selatan terbaru yang mengatur kerjasama dengan pers/wartawan diwilayah Kabupaten Nias Selatan.
 - d. Sehubungan dengan terjadinya penolakan terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang APBD Tahun 2025

ditingkat Provinsi Sumatera Utara maka beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2025 tidak dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan lainnya atau kegiatan baru sehingga anggaran tersebut menjadi SILPA pada akhir tahun.

Adapun rincian realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 dan perbandingan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dan proyeksi anggaran tahun 2026 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 13 : Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran tiap tahun (n-1, n+1)

No.	Tahun Anggaran	Nilai Pagu (Rp)	Realisasi	Persentase
1	2024	79.903.579.815	79.728.454.733	99,78%
2	2025	3.142.493.868	2.834.526.316	90,20%
3	2026	4.657.000.000	407.557.236	8,75%

** Data per tanggal 30 Maret 2026*

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilaksanakan tepat waktu baik ditingkat penatausahaan hingga penyampaian laporan BMD bersamaan dengan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah sehingga nilai yang didapatkan maksimal yakni 10.
4. Peningkatan kapasitas SDM, dalam hal pegawai mengikuti diklat teknis pada tahun 2025 tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak ada pegawai yang ditugaskan mengikuti diklat teknis. Sehubungan tidak ada peningkatan kapasitas SDM tahun 2025 maka nilai yang diberikan yakni 0. Tantangan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM berkaitan dengan kebutuhan akan pegawai yang tidak hanya cukup jumlahnya tetap juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Di satu sisi terdapat kelebihan jumlah ASN di beberapa sektor, sementara disisi lain terdapat kekurangan SDM yang berkualitas di area tertentu. Menyeimbangkan kualitas SDM ini tentunya diperlukan pengembangan kapasitas diri melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan termasuk kegiatan konsultasi dan koordinasi. Berikut ini perbandingan pegawai yang melaksanakan pengembangan kapasitas diri melalui kegiatan bimbingan teknis,

workshop, pelatihan dan konsultasi dan koordinasi tahun anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya dan target tahun 2026.

Tabel 14 : Target dan Realisasi peningkatan kompetensi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan

No.	Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelatihan dan Pendidikan Formal	6	-	-	-	-	-
2.	Konsultasi dan Koordinasi	36	45	25	25	70	-

Diagram 2: Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

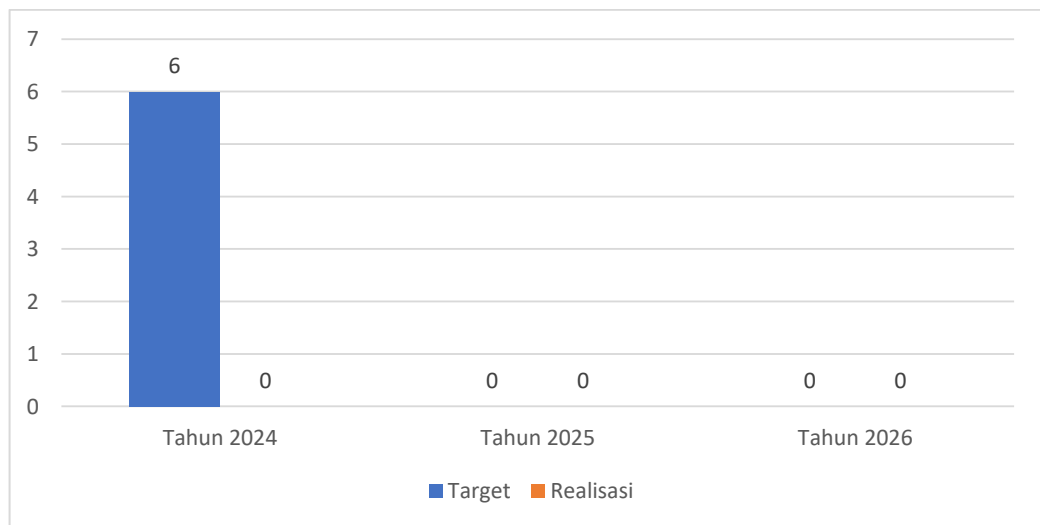
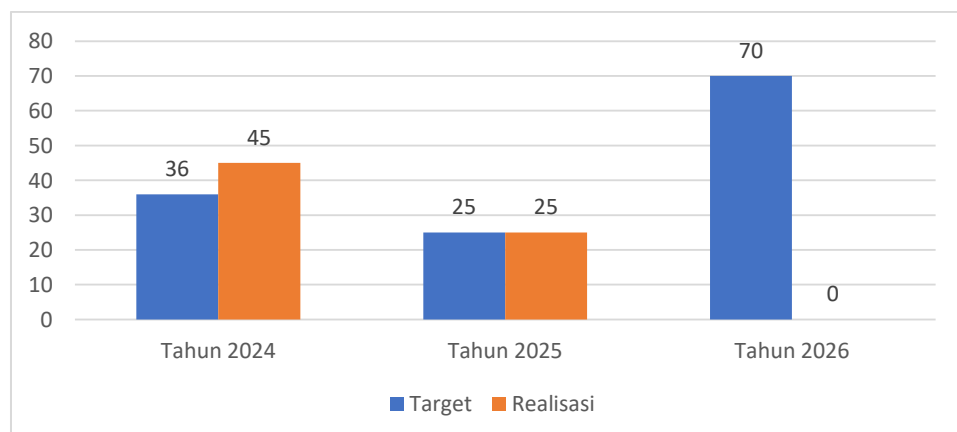


Diagram 3: Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konsultasi/koordinasi



5. Inovasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 diantaranya penggunaan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan kerja dan peningkatan kinerja tahun 2025 seperti aplikasi SIORMAS yang diaplikasikan untuk menerbitkan surat keterangan kepada organisasi kemasyarakatan dan LSM diwilayah Kabupaten Nias Selatan sehingga terintegrasi data secara online di Pusat. Aplikasi lain yakni Transparansi Paskibraka untuk melakukan rekrutmen dan seleksi Anggota Paskibraka Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 secara online. Dengan adanya inovasi perangkat daerah maka nilai yang diberikan dapat maksimal yakni 10.

Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel terlaksana juga melalui kegiatan – kegiatan lain yang dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan serta Laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel.

Peningkatan kinerja yang baik dan kredibel melalui perencanaan program dan kegiatan serta laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2025. Adapun capaian kinerja dalam perencanaan program dan kegiatan serta laporan tahunan kinerja dan keuangan yang akuntabel antara lain :

- a. Perencanaan anggaran dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antar bidang yang dipimpin oleh Kepala Badan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang dan kebutuhan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
 - b. Perencanaan anggaran yang lebih fokus untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan, kegiatan sosialisasi, penyelenggaraan kerukunan umat beragama dan peningkatan pendidikan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kinerja dan keuangan sesuai dengan capaian dan realisasi tahun anggaran 2025 dan disampaikan tepat waktu.
- 2) Komitmen penegakkan disiplin melalui kehadiran di kegiatan Apel Gabungan dan Apel Harian di kantor.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakkan disiplin pegawai dan hal ini diwujudkannyatakan melalui kehadiran pada kegiatan apel gabungan dan apel harian pagi dan sore hari dan diikuti oleh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 1: Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel gabungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan



Gambar 2: Foto – foto keikutsertaan sebagai peserta apel harian (pagi dan sore) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan









- b. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai.

Capaian kinerja tahun 2025 dalam mendukung sasaran strategis ini yakni:

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 diukur melalui 3 (tiga) dimensi yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Toleransi menggambarkan sikap menerima dan menghargai perbedaan keyakinan, contoh Kesiediaan bertetangga dengan pemeluk agama lain, menghargai

ibadah orang lain, Kesetaraan menggambarkan sikap memperlakukan semua agama secara adil dan setara, contoh dukungan terhadap hak beragama dan pelayanan publik tanpa diskriminasi, dan Kerjasama menggambarkan tingkat kolaborasi antarumat beragama dalam kehidupan social, contoh Gotong royong lintas agama, kegiatan sosial bersama. Kerukunan umat beragama diwilayah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan FKUB Kabupaten Nias Selatan dan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

a). Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dimensi indeks kerukunan umat beragama telah berjalan dengan optimal melalui fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan atau disingkat FKUB yang dibentuk untuk memperkuat kerukunan dan pemahaman antar umat beragama, forum untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan kerukunan beragama, dan sebagai forum untuk mensosialisasikan peraturan dan kebijakan terkait keagamaan. Tujuan dan fungsi FKUB untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama dan memastikan keberagaman di Nias Selatan secara khusus tetap berjalan harmonis dan damai. Sosialisasi oleh FKUB dilaksanakan secara berkala dengan beberapa target Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 yakni Kecamatan Pulau – Pulau Batu (Pulau Tello), Kecamatan Teluk Dalam (Kantor Camat Teluk Dalam), SMK Swasta Katholik Bintang Laut Teluk Dalam, SMA Negeri 1 Fanayama, SMA Negeri 1 Lahusa, SMA Negeri 1 Lolowau, SMA Negeri 1 Maniamolo, SMA Negeri 1 Teluk Dalam, SMA Swasta Kristen BNKP Teluk Dalam, dan SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Dengan terlaksananya seluruh target kegiatan FKUB tahun 2025 maka Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025 tercapai dengan optimal sehingga diberi nilai 100%.

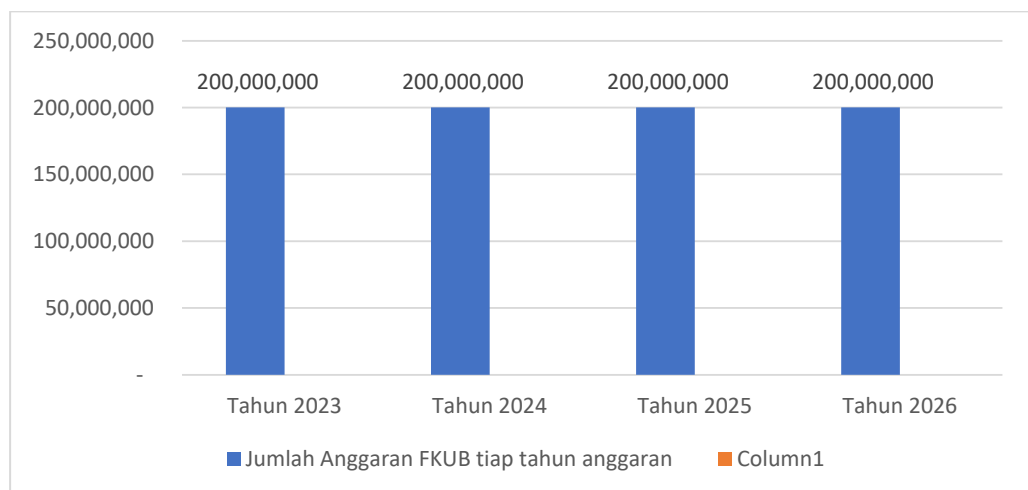
Adapun dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan FKUB dari tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 selalu ada dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 15: Rincian Dukungan Anggaran kegiatan
FKUB Kabupaten Nias Selatan**

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	2023	200.000.000,-	Melekat pada Badan Kesbangpol
2	2024	200.000.000,-	Melekat pada Badan Kesbangpol
3	2025	200.000.000,-	Melekat pada Badan Kesbangpol (dalam bentuk hibah uang)
4	2026	200.000.000,-	Melekat pada Badan Kesbangpol

Dukungan Anggaran kepada FKUB dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Diagram 4: Dukungan Anggaran kepada FKUB Kabupaten Nias Selatan



Gambar 3: Foto – foto pelaksanaan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan



Sosialisasi FKUB di Kecamatan Pulau – Pulau Batu tahun 2025



Sosialisasi FKUB di Kecamatan Teluk Dalam (Kantor Camat Teluk Dalam) Tahun 2025



Sosialisasi di SMA Swasta Kristen Bintang Laut Teluk Dalam Tahun 2025





Sosialisasi FKUB di SMA Negeri 1 Lahusa tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMA Negeri 1 Fanayama tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMA Negeri 1 Lolowau tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMA Negeri 1 Maniamolo tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMA Negeri 1 Teluk Dalam tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMA Swasta Kristen BNKP Teluk Dalam tahun 2025



Sosialisasi FKUB di SMK Negeri 1 Teluk Dalam Tahun 2025

b) Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan

Sebagai fasilitator kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan turut mewujudkan, memfasilitas dan memberi dukungan pelaksanaan perayaan hari besar Keagamaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025, diantaranya Perayaan Natal Pemkab Nias Selatan tahun 2025, Perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan Perayaan Idul Adha menyesuaikan dengan perkembangan ada tidaknya penganut agama tersebut diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 4: Fasilitasi Perayaan Hari Keagamaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan





Perayaan Hari Natal Pemkab Nias Selatan Tahun 2025



Pemberian bantuan hewan Qurban pada hari raya Idul
Adha tahun 2025

2) Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelesaian konflik sosial juga termasuk melalui kegiatan pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial yang akan terjadi. Adapun beberapa capaian kinerja yang dilaksanakan dalam penyelesaian atau pencegahan konflik sosial yakni:

- b) Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Nias Selatan, stakeholder dan tokoh masyarakat/agama/adat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, kondusifitas dan ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Nias Selatan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi secara nasional dan daerah khususnya Kabupaten Nias Selatan yakni demonstrasi dan unjuk rasa yang serentak dilakukan yang dipicu protes terhadap tunjangan baru bagi DPR RI. Konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat dicegah dan diselesaikan melibatkan unsur pemerintah dan stakeholder serta seluruh tokoh di Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 5: Foto – foto pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Nias Selatan





- c) Doa Bersama Forkopimda Kabupaten Nias Selatan, FKUB Kabupaten Nias Selatan, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 6: Foto – foto pelaksanaan Doa Bersama



d) Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN)

Salah satu kegiatan pencegahan konflik sosial melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020 – 2025, yang ditujukan kepada instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan RAN P4GN tahun 2020 – 2025, maka pada tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan untuk menjalankan instruksi ini melalui kegiatan sosialisasi pengenalan dan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Target sosialisasi RAN P4GN ditujukan kepada siswa/i pelajar tingkat SMA/SMK sederajat berhubung potensi kalangan ini sangat rentan untuk disusupi peredaran Narkotika sehingga hal ini dapat dicegah sedini mungkin melalui pengetahuan tentang Narkotika dan pengaruh buruk jika menyalahgunakannya. Target sosialisasi RAN P4GN di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 yakni di SMA Negeri 1 Kecamatan Hilisalawahe, SMP Negeri 1 Kecamatan Siduaori, SMA Negeri 1 Kecamatan Onohazumba, SMP Negeri 3 Kecamatan Lolowau, dan Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama.

Gambar 7: Foto – foto Pelaksanaan Sosialisasi RAN P4GNPN di wilayah Kabupaten Nias Selatan





Sosialisasi RAN P4GNPN di SMA Negeri 1 Kecamatan Hilisalawa





Sosialisasi RAN P4GNPN di SMP Negeri 1 Kecamatan Siduaori





Sosialisasi RAN P4GNPN di SMA Negeri 1 Kecamatan Onohazumba





Sosialisasi RAN P4GNPN di SMP Negeri 3 Kecamatan Lolowau





Sosialisasi RAN P4GNPN di Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama

- c. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila" ada 3 (tiga) indikator yang menjadi dasar ukuran yakni Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat, dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.

1) Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator ini yakni perayaan hari besar Nasional dan Daerah serta pembentukan paskibraka Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, seluruh kegiatan ini telah terlaksana dengan optimal sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Adapun rincian hasil diuraikan sebagai berikut:

a) Fasilitasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah

Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, turut mewujudkan pelaksanaan hari besar Nasional dan Daerah Kabupaten Nias Selatan diantaranya peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 25 April 2025, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 20 Mei 2025, Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025, Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke

– 22 28 Juli 2025, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 80
tanggal 17 Agustus 2025, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025,
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, Hari Pahlawan 10 November
2025, Hari Bela Negara 19 Desember 2025.

Gambar 8: Foto – foto perayaan hari besar Nasional



Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025



Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025



Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke - 22, 28 Juli 2025





HUT Kemri ke – 80, 17 Agustus 2025



Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025





Hari Sumpah Pemuda ke-97, 28 Oktober 2025

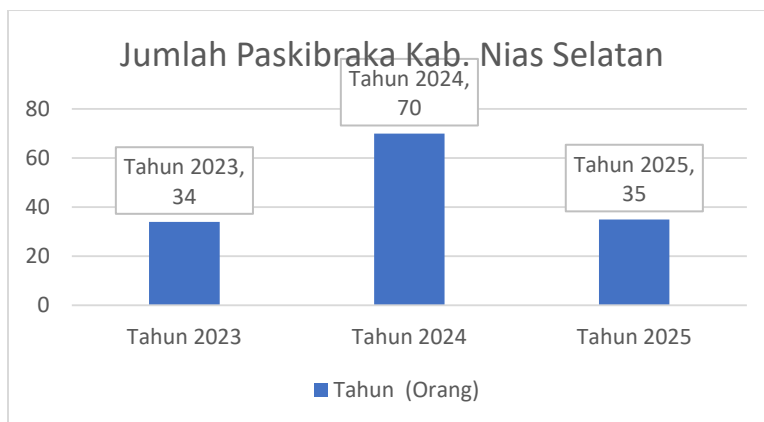


Hari Pahlawan, 10 November 2025

b) Pembentukan Paskibraka

Persiapan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, sehingga pada tahun anggaran 2025. Pembentukan paskibraka pada tahun 2025 berjalan dengan baik hingga pada puncak penampilan pasukan Paskibraka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 80 tahun 2025 yang ditugaskan pada menaikkan bendera dan penurunan bendera merah putih di lapangan orurusa Teluk Dalam. Jumlah pasukan Paskibraka tahun 2025 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan ditambah 4 (empat) pasukan pengawal bendera merah putih beserta 1 (satu) orang Komandan Kompi. Berikut ini digambarkan perbandingan jumlah Paskibraka tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025:

Diagram 5: Jumlah Paskibraka Kab. Nias Selatan



Gambar 9: Foto – foto pembentukan Paskibraka untuk persiapan HUT Kemri ke – 80 tahun 2025 di Kabupaten Nias Selatan



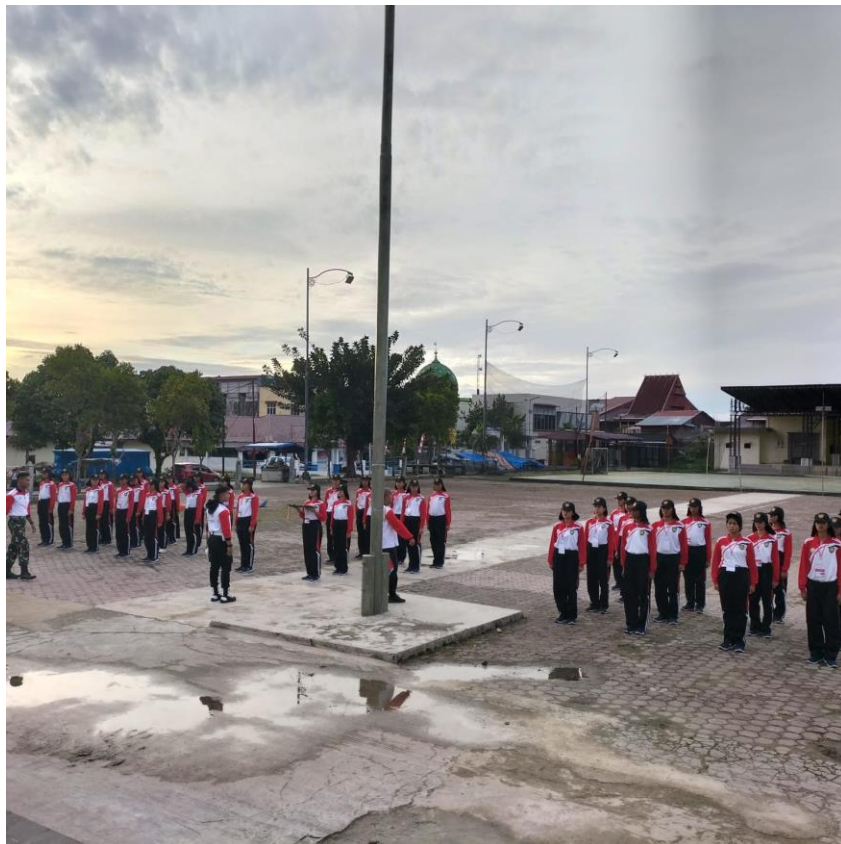


Seleksi Calon Paskibraka selama 3 (tiga) hari





Pengukuhan Calon Anggota Paskibraka Tahun 2025





Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tahun 2025



LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nias Selatan Tahun 2025





Paskibraka Mengibarkan dan menurunkan Bendera Merah Putih pada Upacara HUT KEMRI KE – 80, 17 Agustus 2025 di Lapangan Orurusa

2) Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat

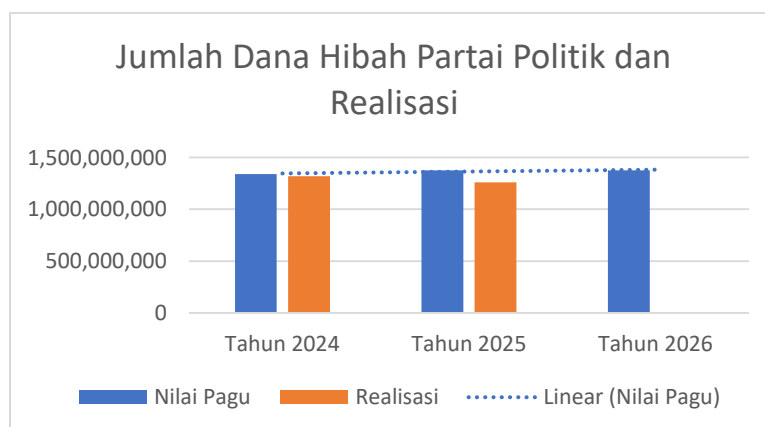
Pendidikan politik kepada masyarakat tahun 2025 yang ditargetkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi tidak terlaksana sehubungan dengan efisiensi anggaran. Capaian kinerja pada indikator ini diberikan nilai 0%.

Pendidikan politik diberikan dukungan kepada Partai Politik dalam bentuk dana hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Pemandagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun besar dana hibah dari tahun 2024, tahun 2025 dan target tahun 2026 dirinci sebagai berikut:

Tabel 16: Nilai Pagu dan realisasi Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan

No.	Tahun	Nilai Pagu	Realisasi
1	2024	Rp. 1.340.000.000	Rp. 1.319.172.120
2	2025	Rp. 1.377.000.000	Rp. 1.259.875.848
3	2025	Rp. 1.377.000.000	-

Diagram 6: Jumlah Dana Hibah dan Realisasi kepada Partai Politik

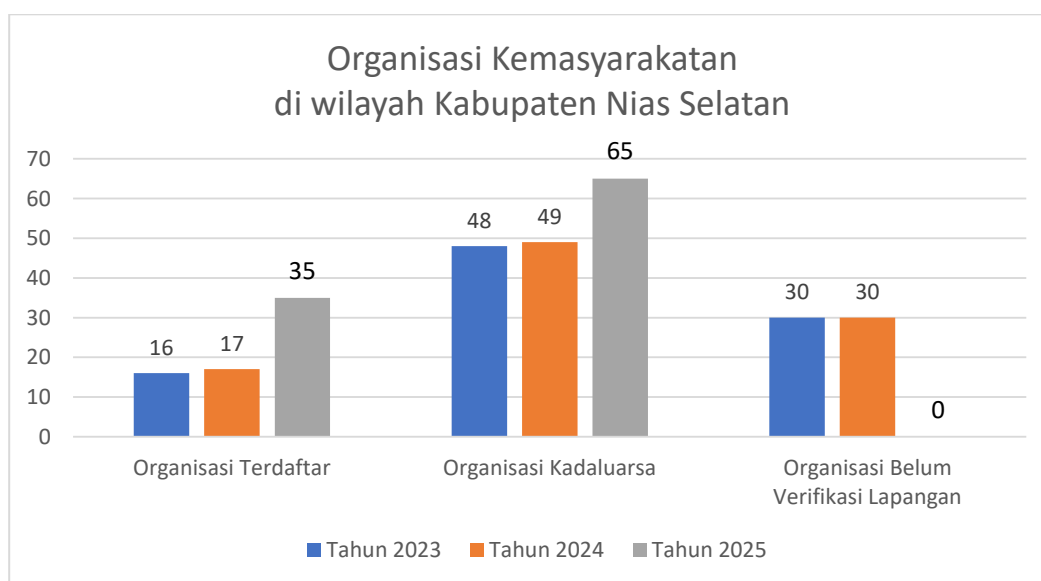


3) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif merupakan Organisasi kemasyarakatan yang masih menjalankan kegiatan sesuai AD/ART, menyampaikan laporan kegiatan ke Kesbangpol, memiliki pengurus aktif, dan tidak dalam status pembekuan/pencabutan SKT, semua ormas yang memiliki **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** atau **badan hukum** yang masih berlaku di wilayah kerja Kesbangpol. Berdasarkan data LSM dan Ormas yang telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2025 sebanyak 100 (seratus) Organisasi Kemasyarakatan atau LSM dengan rincian 35 (tiga puluh lima) organisasi masih berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Keterangan Melapor (SKM), dan sebanyak 65 (enam puluh lima) organisasi SKT sudah kadaluarsa. Berdasarkan data tersebut maka persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif diberikan nilai 58,3% sesuai organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku SKT/SKM.

Berikut ini digambarkan jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025:

Diagram 7: Jumlah Ormas, Orpem dan LSM di Kab. Nias Selatan



Dampak dan manfaat kepada masyarakat dengan terdaftarnya ormas, orpem dan LSM di wilayah Kabupaten Nias Selatan maka dapat memudahkan dan membantu berjalannya program Pemerintah Kabupaten Nias Selatan baik dalam kegiatan sosialisasi, gotong royong dan bekerjasama untuk membantu pembangunan dilingkungan masyarakat.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan akan melakukan pendataan bagi seluruh Ormas, Orpem dan LSM di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang telah berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum ataupun baru terbentuk, mempercepat proses verifikasi lapangan bagi Ormas, Orpem dan LSM yang telah melakukan pendaftaran, dan menghimbau organisasi yang telah kadaluarsa SKT agar melakukan pembaruan serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh Ormas, Orpem dan LSM di wilayah Kabupaten Nias Selatan demi penyelenggaraan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.

3. Capaian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2025

Tabel 17: Capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2025

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, demokratis dan berlandaskan Pancasila ➢ Meningkatkan kinerja yang kredibel dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan transparan	100	Persen	94,50	Persen

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
		➤ Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai ➤ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Persen	100	Persen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	2	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	100	Persen
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3	Orang/bulan	3	Orang/bulan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	Persen	100	Persen
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Persen	100	Persen

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Paket	5	Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	Paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	12	laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	25	Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	67	Persen
			Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	1	Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5	Laporan	0	Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9	Laporan	9	Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	100	Persen
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	Unit	6	Unit
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	Persen	100	Persen
			Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	Persen	100	Persen

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	10	Dokumen	10	Dokumen
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di dibidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	Orang	12	Orang
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	35	Orang	35	Orang
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu	100	Persen	100	Persen
			Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		100	Persen	100	Persen
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen

Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Orang	10	Orang
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat capaian fasilitasi kemitraan Organisasi Kemasyarakatan	100	Persen	100	Persen
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100	Persen	100	Persen
			Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	Orang	10	Orang
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT	100	Persen	100	Persen
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		100	Persen	100	Persen
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen

Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target		Realisasi	
					Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	Orang	10	Orang
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial	100	Persen	100	Persen
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100	Persen	100	Persen
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	5	Orang	5	Orang

4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

a. Keberhasilan

1. Komitmen dan konsistensi Kepala Badan untuk bekerja normatif dan taat aturan.
2. Komitmen yang kuat, kompak dan solid serta sikap gotong royong dari seluruh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3. Kapasitas diri seluruh ASN dan THL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang telah memahami dan menjalankan tugas yang diberikan.
4. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Dukungan anggaran untuk melaksanakan dan memfasilitasi suatu program kegiatan.
6. Tingkat kedisiplinan dari pimpinan organisasi hingga staf yang baik.
7. Pelaksanaan rapat seluruh staf yang konsisten dan berkala.
8. Kemudahan mendapatkan informasi.

b. Kegagalan

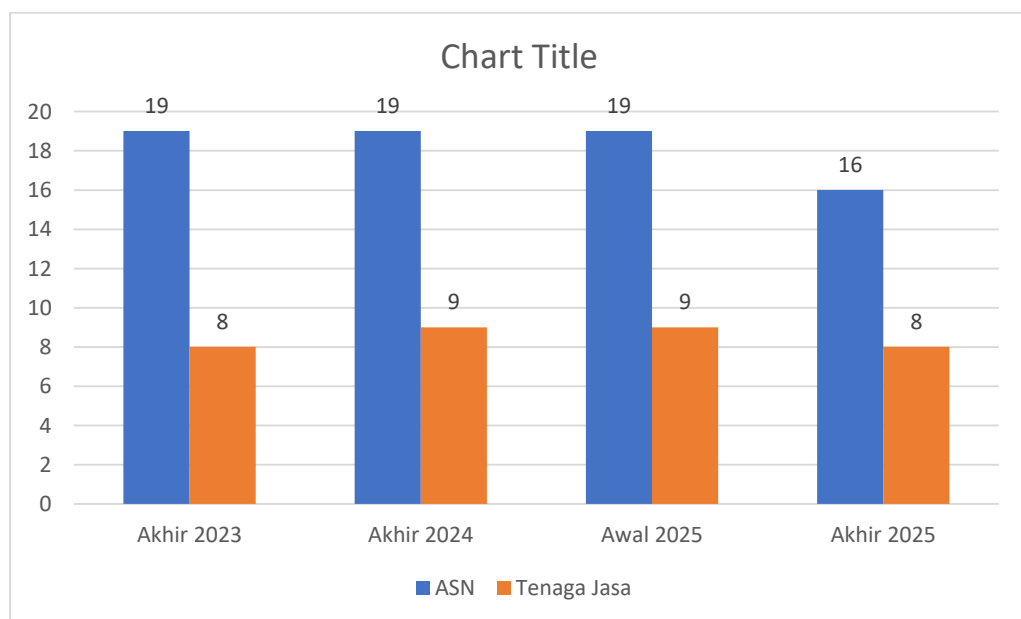
Kegagalan capaian kinerja pada tahun 2025 terletak pada :

1. Adanya efisiensi anggaran pada pertengahan tahun anggaran sehingga target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan tidak tercapai secara optimal khususnya dibebberapa belanja wajib pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan diantaranya Target Sosialisasi RAN P4GNPN Tahun 2025, kegiatan wajib perayaan hari besar Nasional dan keagamaan yang didukung dengan anggaran yang minim meskipun pelaksanaannya dapat terealisasi dan lainnya.
2. Adanya Penolakan terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 di tingkat Pemerintah Provinsi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana tahun 2025
3. Berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah dilakukan penyesuaian tujuan, sasaran strategis dan indikator sesuai dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, namun beberapa indikator tidak tercapai sehubungan belum adanya instrumen atau petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat terkait pengukuran indikator tersebut diantaranya Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Demokrasi Indonesia.

4. Adanya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang tidak tertangani sehubungan laporan konflik tersebut tidak dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.
 5. Adanya laporan konflik sosial dari Organisasi Kemasyarakatan atau LSM yang belum terdaftar atau melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
 6. Adanya kekurangan jumlah pegawai dan SDM yang berkualitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dimana pada tahun 2025 ini ada 2 (dua) ASN yang pensiun dan 1 (satu) ASN dimutasikan di OPD lain.
- c. Peningkatan atau penurunan kinerja
- Capaian kinerja tahun 2025 cenderung meningkat dan hal ini dapat dilihat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik secara menyeluruh, tepat sasaran dan tepat waktu.
- d. Alternatif Solusi
- Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kegagalan dimaksud dengan:
1. Efisiensi anggaran disampaikan sebelum penetapan anggaran tahun berikutnya sehingga target yang dimuat dirasionalisasikan sesuai dengan kebutuhan efisiensi.
 2. Efisiensi anggaran tidak berdampak atau tidak diwajibkan pada belanja atau kegiatan wajib perangkat daerah.
 3. Proses pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan tetap mempedomani peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penolakan kembali.
 4. Adanya instrumen dan petunjuk teknis yang tepat untuk melakukan pengukuran kinerja dan capaian indikator sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, utamanya indikator yang berhubungan langsung dengan indikator nasional/pemerintah pusat.
 5. Membuat inovasi baru seperti aplikasi khusus untuk menampung laporan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

6. Menghimbau seluruh Organisasi Kemasyarakatan dan LSM diwilayah Kabupaten Nias Selatan agar melaporkan dan mendaftarkan diri secara organisasi serta menginformasikan segala bentuk aktivitas organisasi kepada Pemerintah.
 7. Penambahan jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan serta peningkatan kapasitas ASN melalui kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi/koordinasi.
5. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Untuk mencapai target kinerja yang optimal, penggunaan sumber daya merupakan hal yang penting dan sangat mendukung pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Sumber daya yang tersedia antara lain Sumber Daya Manusia (ASN dan THL Badan), Dukungan Anggaran dan Fasilitas yang tersedia.
- a. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Diagram 8: Perbandingan Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan



Berdasarkan gambar diagram diatas, pada akhir tahun anggaran 2023, tercatat jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebanyak 19 orang dan THL sebanyak 8 orang. Akhir 2024 pertengahan hingga awal tahun 2025 jumlah ASN tetap sebanyak 19 orang sedangkan jumlah THL menjadi 9 orang.

Pada akhir tahun 2025, tercatat jumlah ASN sebanyak 16 orang dan THL sebanyak menjadi 8 orang.

Seluruh jabatan eselon telah diisi dengan mempromosikan pegawai mengisi jabatan apabila telah memenuhi pangkat dan golongan. Dengan adanya pegawai disetiap jabatan eselon tersebut dapat memberikan tanggungjawab moral kepada pegawai tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai minim bahkan pejabat fungsional umum yang ditempatkan hanya 3 orang sehingga ada beberapa kekosongan staf dibawah eselon 4, namun dengan semangat kerjasama yang baik dan gotong royong yang diterapkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan optimal.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya dukungan anggaran dan sarana pendukung lainnya.

Tersedianya sumber daya dukungan anggaran dan sarana pendukung sangat membantu untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah dicanangkan secara maksimal.

6. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 sangat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja dan perubahannya tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 18: Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu APBD Murni T.A. 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akutabel dan transparan	608,755,468	391,110,365	80,002,953	83.02%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13,284,800	6,432,600	146,200	97.78%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2,764,900	1,344,950	37,500	97.29%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu APBD Murni T.A. 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2,741,900	1,273,950	33,400	97.45%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2,593,900	1,262,250	34,700	97.32%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,595,600	1,297,000	800	99.94%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,588,500	1,254,450	39,800	96.92%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		56,234,418	51,256,050	8,868	99.98%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46,320,418	46,320,000	418	100.00%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,574,900	1,273,550	1,400	99.89%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,021,900	1,004,550	6,400	99.37%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,728,800	1,363,850	550	99.96%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2,588,400	1,294,100	100	99.99%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2,775,000	1,371,850	650	99.95%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,775,000	1,371,850	650	99.95%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		322,951,250	203,484,865	10,512,635	95.09%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41,859,750	21,989,100	10,358,150	67.98%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	29,366,500	14,680,200	3,050	99.98%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14,133,000	9,066,250	250	100.00%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7,883,000	3,941,500	-	100.00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229,709,000	153,807,815	151,185	99.90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		167,270,000	113,170,000	51,600,000	68.68%
1	Penyediaan jasa surat - menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	2,500,000	-	100.00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	30,000,000	-	30,000,000	0.00%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	132,270,000	110,670,000	21,600,000	83.67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46,240,000	15,395,000	17,734,600	46.47%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42,180,000	12,635,000	17,734,600	41.60%
2	Pemeliharaan peralatan mesin aset lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4,060,000	2,760,000	-	100.00%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	773,279,600	652,797,763	15,244,787	97.72%
	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		773,279,600	652,797,763	15,244,787	97.72%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	233,868,100	148,596,900	54,650	99.96%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu APBD Murni T.A. 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di dibidang ideologi wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55,922,000	51,334,413	87,587	99.83%
3	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	483,489,500	452,866,450	15,102,550	96.77%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu	1,476,498,000	1,302,734,948	119,679,552	91.59%
	Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		1,476,498,000	1,302,734,948	119,679,552	91.59%
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,427,000,000	1,285,084,048	118,484,452	91.56%
2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	49,498,000	17,650,900	1,195,100	93.66%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat capaian fasilitasi kemitraan Organisasi Kemasyarakatan	7,790,000	3,870,000	25,000	99.36%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		7,790,000	3,870,000	25,000	99.36%
1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	2,040,000	1,020,000	-	100.00%
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5,750,000	2,850,000	25,000	99.13%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT	510,447,000	357,831,150	13,617,850	96.33%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		510,447,000	357,831,150	13,617,850	96.33%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	252,298,000	136,666,200	11,659,800	92.14%
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	208,271,000	202,176,850	1,930,150	99.05%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Pagu APBD Murni T.A. 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		49,878,000	18,988,100	27,900	99.85%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial	500,009,000	126,182,090	79,397,410	61.38%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		500,009,000	126,182,090	79,397,410	61.38%
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	500,009,000	126,182,090	79,397,410	61.38%
TOTAL			3,876,779,068	2,834,526,316	307,967,552	90.20%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut, maka dapat digambarkan secara real realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025 melalui chart sebagai berikut :

Diagram 9: Persentase realisasi anggaran T.A. 2025



Sesuai dengan tabel realisasi anggaran dan chart diatas, Jumlah anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sesuai DPA/DPPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **3,876,779,068** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2,834,526,316** dengan capaian persentase sebesar 90,20%.

C. Rekomendasi Inspektorat tahun lalu

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, mendapatkan nilai 80 dari nilai maksimal 100 sehingga memperoleh predikat "BB" dengan interpretasi Sangat Baik. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Badan Kesbangpol Tahun 2024, terdapat rekomendasi untuk perbaikan yakni:

"Agar lebih meningkatkan lagi pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah"

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 dengan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan melalui fasilitasi kegiatan perayaan hari besar Nasional dan daerah yakni Hari Otonomi Daerah, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan, HUT KEMRI ke – 80, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Bela Negara.
- 2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Nias Selatan mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi dan pendidikan serta pelatihan.
- 3) Melaksanakan sosialisasi RAN – P4GNPN (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) di beberapa wilayah di Kabupaten Nias Selatan dengan target pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK.

- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di wilayah Kabupaten Nias Selatan melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Melapor.
- 5) Melaksanakan fasilitasi kegiatan perayaan hari besar Keagamaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan
- 6) Melaksanakan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias Selatan utamanya kegiatan sosialisasi modernisasi beragama.
- 7) Melaksanakan pencegahan konflik sosial dan kewaspadaan dini di wilayah Kabupaten Nias Selatan melalui fasilitasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nias Selatan

D. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi merupakan sebuah penjabaran dari target yang ingin dicapai dengan menetapkan langkah – langkah yang spesifik dan jangka waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini membantu dalam mengendalikan progres dari setiap tahapan yang dilakukan dan mengidentifikasi segala bentuk resiko yang mungkin terjadi dalam proses mencapai tujuan sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan.

Setelah melalui tahapan analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 menjadi bahan penyusunan rencana aksi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 sehingga kekurangan/kelemahan/kegagalan kegiatan yang terjadi tahun anggaran sebelumnya dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi kembali pada tahun anggaran 2025. Adapun laporan monitoring realisasi rencana aksi 2025 dan rencana aksi tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam dokumen anggaran sebagaimana uraian terlampir.

E. Perjanjian Kinerja tahun 2026

Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga mencakup hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencakup kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 19: Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	80
		Indeks Harmoni Indonesia	9
2.	Meningkatkan kinerja yang kredibel dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB
		Indeks tata kelola perangkat daerah	80%
3.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Kemampuan dalam Mencegah serta Menyelesaikan Konflik secara Damai	Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun	30%
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,40 %
		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	80%
4.	Meningkatnya Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai – nilai Pancasila	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideologi Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun	100%
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator	Target
		Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat	80%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	60%

Tabel 20: Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 692.859.670	
2	Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.458.612.200	
3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 1.549.075.800	
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 23.883.200	
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp. 682.210.130	
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 250.359.000	
JUMLAH		Rp. 4.657.000.000	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Pembuatan LAKIP ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari bidang – bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran – saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak – pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Perlunya penambahan anggaran untuk mendukung proses peningkatan kualitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat secara keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.
3. Penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah dan pelayanan publik.

4. Meningkatkan bentuk – bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan baik intern maupun ekstern yang melibatkan pihak – pihak terkait.
5. Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas diri ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan khususnya dari segi kapasitas kepemimpinan melalui kegiatan diklat pimpinan eselon IV, III, dan II.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan capaian serta evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2025.

Teluk Dalam, 30 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina Tk. I
NIP. 19750102 201001 1 012

Lampiran I:

TABEL 21: LAPORAN MONITORING REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				REALISASI (TRIWULAN)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
			TARGET AKHIR	SATUAN			TARGET AKHIR	SATUAN		Tw. I	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. I	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; dan 2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab; dan 2. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat.	Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	100	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	100	Persen	Menyusun Rencana Kerja, RKA dan DPA beserta Perubahannya, serta Laporan Kinerja	40%	10%	40%	10%	11%	22%	44%	22%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Persentase masyarakat mendapatkan penyaluran tentang bahaya Narkotika	35	Kecamatan					Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN, menyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	20%	20%	20%	40%	17%	21%	17%	45%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar	90	Persen					Menyusun laporan barang milik daerah (BMD) Perangkat Daerah	-	-	-	100%	-	-	-	100%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD)	25	Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP					Menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor dan peningkatan kapasitas ASN	30%	30%	30%	10%	22%	34%	41%	2%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
									Menyediakan tenaga jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat dan publikasi kegiatan Kantor	25%	25%	25%	25%	0%	0%	7%	67%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
									Menyediakan pemeliharaan Aset berupa kendaraan dinas dan peralatan serta perlengkapan Kantor	30%	30%	30%	10%	0%	0%	29%	71%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
									Melaksanakan fasilitasi perayaan hari besar nasional dan daerah, dan pembentukan Paskibraka	20%	20%	40%	20%	12%	14%	67%	5%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	Persen					Melaksanakan fasilitasi hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	10%	40%	40%	10%	55%	36%	0%	9%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	Persen					Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar	25%	25%	25%	25%	0%	100%	0%	0%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				REALISASI (TRIWULAN)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
			TARGET AKHIR	SATUAN			TARGET AKHIR	SATUAN		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT	100	Persen	Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan hari besar Keagamaan, Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika melalui kegiatan Sosialisasi RAN P4GN PN serta fasilitasi kegiatan FKUB	20%	30%	30%	20%	8%	92%	0%	0%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial	100	Persen	Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan FORKOPIMDA Kabupaten Nias Selatan	20%	30%	40%	10%	40%	0%	20%	40%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan

Teluk Dalam, 30 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina Tk. I
NIP. 19750102 201001 1 012

Lampiran II:

TABEL 22: RENCANA AKSI TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
			TARGET AKHIR	SATUAN			TARGET AKHIR	SATUAN		Tw. I	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	80	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	80	Persen	Menyusun Rencana Kerja, RKA dan DPA beserta Perubahannya, serta Laporan Kinerja dan evaluasinya	69%	0%	31%	0%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
		Indeks Harmoni Indonesia	9	Indeks					Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN, menyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	32%	22%	20%	26%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
	Meningkatnya kinerja yang kredibel dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB	Nilai					Menyusun laporan barang milik daerah (BMD) Perangkat Daerah	64%	0%	0%	26%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
	Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai	Persentase penurunan jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat pertahun	30	Persen					Menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor, fasilitasi kunjungan tamu dan peningkatan kapasitas ASN melalui konsultasi dan koordinasi	72%	16%	12%	0%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan dalam kehidupan demokrasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan karakter kebangsaan dan ideologi Pancasila serta sosialisasi pendidikan politik yang diikuti oleh masyarakat per tahun	100	Persen					Menyediakan tenaga jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat dan publikasi kegiatan Kantor	45%	16%	25%	14%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
									Menyediakan pemeliharaan Aset berupa kendaraan dinas dan peralatan serta perlengkapan Kantor	58%	23%	11%	8%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Persen	Melaksanakan fasilitasi perayaan hari besar nasional dan daerah dan pembentukan Paskibraka	43%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada masyarakat	80	Persen					Melaksanakan fasilitasi hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	50%	20%	20%	10%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60	Persen					Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar	40%	20%	20%	20%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
			TARGET AKHIR	SATUAN			TARGET AKHIR	SATUAN		Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,40	Persen	Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan hari besar Keagamaan, Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika melalui kegiatan Sosialisasi RAN P4GN PN serta fasilitasi kegiatan FKUB	50%	20%	10%	20%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80	Persen	Melaksanakan fasilitasi kegiatan FORKOPIMDA Kabupaten Nias Selatan	60%	20%	10%	10%	Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan

Teluk Dalam, 30 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan,


FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina Tk. I
NIP. 19750102 201001 1 012